

PERATURAN DAERAH JAMBI DALAM LINGKUP PERATURAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Oleh :
Lili Naili Hidayah¹

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menginventarisir dan menganalisa Peraturan Daerah Jambi yang terkait dengan Penanaman Modal, dan untuk menganalisa harmonisasi Peraturan Daerah Jambi tersebut dengan Peraturan di Bidang Penanaman modal di Indonesia. Tulisan ini adalah tulisan yang bersifat normatif yang menitik beratkan terhadap penelusuran asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara penelusuran literatur dan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum, yang terdiri dari : bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini; bahan-bahan hukum sekunder, yakni literatur hukum, dan hasil-hasil penelitian terutama yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan investasi; dan bahan hukum tersier, antara lain index dibidang hukum kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia. Sesuai dengan bentuk dan sifat data, maka analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Data disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan perundang undangan tentang penanaman modal baik dari undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya di Provinsi Jambi sudah harmonis untuk hal yang terkait dengan bidang penanaman modal dan perizinan.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Penanaman Modal.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan investasi di Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tantangan pelaksanaan investasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi Bagian Hukum Perdata.

pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Era otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2001 semenjak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah), maka daerah diberi kewenangan untuk mengurusinya.²

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, investasi ini dirasakan perlu dan ini mulai disadari oleh daerah terutama jambi. Potensi yang besar yang dimiliki dan secara umum semua daerah menyadari bahwa untuk mempercepat proses pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah dihadapkan kepada dilema yang cukup rumit. Di satu sisi terdapat keinginan untuk membangun dengan menggunakan kemampuan sendiri tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Di sisi lain, sebagian besar daerah mengalami keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunannya. Sumber pendanaan yang secara kasat mata bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah adalah dengan menarik investasi baik domestik maupun asing.³

Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan *multipliers effect* bagi daerah di mana membawa dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut, perputaran ekonomi masyarakat sekitar, peningkatan taraf hidup masyarakat. dengan kata lain dengan adanya investasi akan menumbuhkan perekonomian dan membawa dampak positif bagi masyarakat lokal.

Bentuk dan upaya menciptakan daya tarik investasi di setiap daerahpun bermacam ragam. Mulai dari membuat slogan yang indah, mengekspos perjanjian kerjasama secara besar-besaran, bahkan sampai kepada pernyataan memberikan kepastian keamanan serta membangun Sistem Pelayanan Penanaman Modal (SIMPEDAL) dan menyelesaikan urusan administrasi penanaman modal melalui satu atap atau satu pintu (one stop servis). Beberapa daerah malah menciptakan Peraturan Daerah (Perda) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik investasi masuk.

² Haryadi, *Analisis Daya Tarik Investasi Di Prov Jambi*, Artikel Ilmiah, hal. 1.

³ *Ibid.*

Amanah Pasal 176 Undang-undang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini persepsi pemerintah daerah dapat menerbitkan berbagai Peraturan Daerah (PERDA) sebagai instrumen hukum untuk menarik dana dalam kerangka mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Munculnya berbagai Peraturan Daerah yang tujuannya semata-mata untuk melegitimasi redistribusi dari sudut pandang investor cukup memberatkan. Sehingga investor membutuhkan lebih dari kepastian politik dan keamanan saja tapi juga kepastian hukum yang mempermudah ruang gerak mereka.

Melihat pentingnya upaya menarik investor masuk maka dalam aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam usulan penelitian ini adalah dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana Peraturan Daerah Jambi Dalam Lingkup Peraturan Di Bidang Penanaman Modal Di Indonesia ?”

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah- kaidah hukum yang merupakan patokan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.

Penelitian tersebut dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan tersebut mengandung kaidah kaidah hukum.⁴

2. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada 4 pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (statuta approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (konseptual approach).⁵

Dalam penelitian mengenai Harmonisasi Hukum Peraturan Penanaman Modal dengan Peraturan Daerah Jambi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statuta Approach) sehingga pengkajiannya didasarkan pada peraturan perundang undangan. Dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

3. Proses pengumpulan dan analisa data

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara penelusuran literatur dan peraturan perundang undangan serta produk hukum daerah melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Bahan bahan tersebut antara lain:
 - 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
 - 2) Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2008 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali press, Jakarta, hal. 62.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, hal. 93

- 3) Peraturan Daerah Jambi No 10 Tahun 2007 Tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- 4) Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jambi
- 5) Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum dan hasil penelitian
- c) Bahan hukum tertier, antara lain index di bidang hukum,,kamus hukum, dan kamus bahasa indonesia

4. Analisa Data

Sesuai dengan bentuk dan sifat data maka analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Data disajikan dalam bentuk deskripsi.

Dari hasil analisis selanjutnya dilakukann penafsiran kemudian dituangkan dalam kesimpulan secara deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Daerah Jambi yang terkait dengan Penanaman Modal.

Sebagai anggota ASEAN dan sebagai anggota ASEAN Economic Comunity konsekuensi yang harus dilakukan untuk menarik investor maka dikeluarkan kebijakan kebijakan yang dapat mempermudah investor untuk menanamkan modalnya, baik dalam DNI (Daftar Negatif Invesment) ataupun dalam Bentuk Peraturan Pelaksana dari Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sampai ketataran Aturan Pelaksana paling bawah di daerah yaitu Peraturan Daerah.

April tahun 2007 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Terbitnya undang undang ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu aspek yang cukup kompetitif dalam menarik investor untuk menanamkam modalnya di negeri ini, khususnya di Kota Jambi. Mengingat keberadaan undang-undang

ini baru beberapa tahun, maka agak sulit untuk menilai apakah sudah memadai atau tidak. Dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal Tahun 2007, berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal terus digulirkan oleh pemerintah. Sebutlah misalnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UUKEK), Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Diterbitkannya serangkaian peraturan tersebut, tiada lain dengan maksud supaya proses percepatan masuknya penanaman modal keIndonesia khususnya lagi ke berbagai daerah dapat segera terwujud. Hal ini dapat dimaklumi, sebab aktifitas penanaman modal itu pada dasarnya ada di daerah. Dilihat dari sudut pandang ini, tidaklah berlebihan jika dikemukakan disini, daerah mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengundang investor masuk ke daerahnya. Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Jambi sebagai pelaksana pemerintahan di daerah mulai melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan iklim investasi di daerahnya. , bidang ekonomi, bidang politik, bidang keamanan.

Beberapa regulasi mulai dikeluarkan untuk menjadi payung hukum yang mendukung kegiatan Penanaman modal di daerah. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, diselaraskan dengan peraturan di daerah yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat daerah tersebut, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya harmonisasi perda dengan peraturan yang lebih tinggi harus ada sehingga terbentuknya perda akan mampu menciptakan kondisi kehidupan yang selaras (*law as tool of social harmony*).

Dalam rangka penanaman modal di daerah Jambi Pemerintah Daerah Jambi mengeluarkan beberapa Peraturan yang mendukung iklim Investasi di Jambi salah satunya yaitu Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan di Bidang

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jambi. Peraturan Kepala BKPM nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

2. Harmonisasi Peraturan Daerah Jambi tersebut dengan Peraturan di Bidang Penanaman modal di Indonesia

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (PUU) sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman jenis dan produk hukum daerah. Selain Perda seperti yang disebutkan di atas produk hukum daerah lainnya terdiri atas :⁶

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- d. Keputusan Kepala Daerah; dan
- e. Instruksi Kepala Daerah.

Dengan mengingat hirarki perundangan tersebut maka harmonisasi itu harus ada diantara satu sama lainnya demi penegakan hukum (*law enforcement*), bagaimana mengharapkan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya jika dalam tidak ada ada keselarasan atau harmonisasi antar hirarki perundangan.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan Pasal 136

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 Tentang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya yaitu:

- (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dapat persetujuan bersama DPRD;
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- (4) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (5) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagaimana dengan Peraturan dibawah Perda dalam hal Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau utusan kepala daerah.
- (2) Peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sedang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan pemberian wewenang untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan suatu perda kabupaten/kota dapat juga merupakan kelimpahan wewenang dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pada

pengertian peraturan perundang-undangan di atas, maka Keputusan Walikota, Kepala Daerah misalnya yang memperoleh delegasi dari perda termasuk pengertian peraturan perundang-perundangan (tingkat daerah).

Dalam Penelitian Kali ini penulis Membatasi Perda yang terkait dengan Penanaman Modal diJambi yakni Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jambi. Serta Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012.

Tingkatan Hirarki diatas dari Perda Nomer 10 Tahun 2012 ini ada Peraturan Presiden Nomer 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah, dengan adanya Perda diharapkan nantinya daerah semakin terbuka lebar dan memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Pasal 1 poin 7 dari Perda Nomor 10 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pemberian kemudahan Penanaman Modal disini adalah penyediaan fasilitas dari Pemda kepada penanam modal dalam rangka mendorong penanaman modal di daerah.

Pasal 3-nya dijelaskan bahwa pemberian insentif ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan daya saing daerah
- e. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- f. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- h. Merangsang investor menanamkan modalnya.

Bentuk kemudahan dan insentifnya dijelaskan dalam Pasal 9 Perda Nomor 10 Tahun 2012 adalah :

- 1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 dapat berbentuk :
 - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah dan / atau redistribusi daerah
 - b. Pemberian dana stimulant
 - c. Pemberian bantuan modal
- 2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 dapat berbentuk
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana
 - c. Penyediaan lahan dan lokasi
 - d. Percepatan pemberian perizinan

Peraturan Daerah tentang insentif bagi penanaman modal di Jambi ini harus selaras atau harmonis seperti yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 dimana dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi perencanaan penanaman modal harus memenuhi 7 arah kebijakan penanaman modal.

7 arah kebijakan penanaman modal tersebut yaitu :

- 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal
- 2) Persebaran Penanaman Modal
- 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
- 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan
- 5) Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
- 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
- 7) Promosi Penanaman Modal

Pemberian Fasilitas seperti diterangkan dalam poin 6 dapat berupa berupa pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan, pembebasan dan keringanan beberapa bea masuk, penyusutan yang dipercepat.

Peraturan Daerah tentang pemberian fasilitas dan insentif ini sudah harmonis dengan peraturan yang lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Perpres Nomor 16 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 2012, dibahas tentang Arah kebijakan penanaman modal tentang perbaikan iklim penanaman modal termasuk masalah perizinan. Salah satu kebijakan yang ditempuh dalam masalah perizinan adalah dengan pembangunan system pelayanan terpadu satu pintu yang diselaraskan dengan Pasal 26 Undang-undang Nomer 25 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana lainnya, seperti dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pasal 2 dijelaskan tujuan adanya pelimpahan kewenangan ini agar terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan terwujudnya hak hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan.

Pemerintah Daerah mendorong sinkronisasi dan harmonisasi baik penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal didaerah terkait struktur tugas pokok dan fungsi, alur kerja, tata cara pelayanan perizinn dan non perizinan hingga penyerderhanaan perizinan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga penanaman modal.

E. PENUTUP

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa Peraturan perundang undangan tentang penanaman modal baik dari undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya dipropinsi Jambi sudah harmonis untuk hal yang terkait dengan bidang penanaman modal dan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Jakarta
- David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali press, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal
- Hukum Bisnis, Volume 26-N0 4 Tahun 2007
- Haryadi, Analisa Daya Tarik Investasi di Prov Jambi, 17/10/2011, 15.33